



P U T U S A N

Nomor : 376 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUCIATI, S.Sos ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 1 November 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dg Tata Komp Puri Tata Indah
Blok D No.1 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa Suciati, S.Sos sekitar antara tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 bertempat di KFC Ratulangi Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi korban Hj. Henny Latif yang mengetahui bahwa Terdakwa Suciati, S.Sos mempunyai bisnis produk K-Link kemudian saksi korban Dra. Hj. Henny Latif menemui Terdakwa setelah mereka bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa bisnis produk K-link sangat menguntungkan dan menjanjikan jika bersedia memberikan modal usaha maka saksi korban akan diberikan keuntungan bagi dua dari hasil usaha K-link yang dikelola oleh Terdakwa dengan perkataan dan bujuk rayu Terdakwa sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan uangnya ;

Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bisnis produk K-Link secara bertahap antara lain :

1. Pada tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 11 oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga keseluruhannya sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Karena Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari bisnis K-Link kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan bahwa dia akan mendapat bonus dari usahanya tersebut dan akan membayar setelah Terdakwa pulang umroh ;

Setelah uang saksi korban Dra. Hj. Henny Latif yang sudah lama dipakai oleh Terdakwa untuk bisnis kemudian saksi korban Dra Hj. Henny Latif

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh beberapa kali saksi Ria Hariyati, S.Ab untuk meminta uang saksi korban Dra. Hj Henny Latif kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Ria Hariyati S.Ab ;

Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban Dra. Hj. Henny Latif menderita kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 (1) KUHPidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Suciati S Sos, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang mana sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi korban Hj Henny Latif yang mengetahui bahwa Terdakwa Suciati, S.Sos mempunyai bisnis produk K-Link kemudian saksi korban Dra. Hj. Henny Latif menemui Terdakwa setelah mereka bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa bisnis produk K-link sangat menguntungkan dan menjanjikan jika bersedia memberikan modal usaha maka saksi korban akan diberikan keuntungan bagi dua dari hasil usaha K-link yang dikelola oleh Terdakwa dengan perkataan dan bujuk rayu Terdakwa sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan uangnya ;

Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bisnis produk K-Link secara bertahap antara lain :

1. Pada tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 11 oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga keseluruhannya sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Karena Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari bisnis K-Link kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan bahwa dia akan mendapat bonus dari usahanya tersebut dan akan membayar setelah Terdakwa pulang umroh ;

Setelah uang saksi korban Dra. Hj. Henny Latif yang sudah lama dipakai oleh Terdakwa untuk bisnis kemudian saksi korban Dra. Hj. Henny Latif menyuruh beberapa kali saksi Ria Hariyati, S.Ab untuk meminta uang saksi korban Dra. Hj Henny Latif kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Ria Hariyati S.Ab ;

Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban Dra. Hj Henny Latif menderita kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suciati, S.Sos terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suciati S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Saudara Suciati,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Saudara Suciati S.Sos,
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Saudara Suciati S.Sos,
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Saudara Suciati S.Sos,
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Saudara Suciati S.Sos,
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Saudara Suciati S.Sos

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 813/Pid.B/2012/PN.Mks., tanggal 3 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUCIATI S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tetapi bukanlah tindak pidana melainkan hutang piutang ;
2. Menyatakan Terdakwa **SUCIATI S.Sos** lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 813/Pid.B/2012/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2012 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

- Bahwa berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda menurut MA Reg.No : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983 bukanlah merupakan kasasi akan tetapi meskipun berat ringannya pemidanaan adalah bukan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana ditentukan pidana yang ditentukan Undang-Undang, maka hal tersebut dapat dijadikan kasasi sehingga dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974 ;
- Bahwa ada 5 SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974 pada angka 2 mengatakan Putusan MA Hegno : 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 mengatakan putusan PN/PT harus dibatalkan mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya focus pada soal pinjaman uang oleh Terdakwa kepada Dra. Hj. Henny Latif (saksi korban) sebanyak enam kali pinjaman mulai yang pertama 8 Desember 2009 dan terakhir pada 6

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sesuai bukti kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa hal tersebut membuktikan adanya rentang waktu antara pinjaman pertama dengan terakhir selama kurang lebih 2 tahun hal tersebut sulit untuk dikatakan penipuan karena kalau terjadi penipuan tidak mungkin sampai terjadi berulang-ulang selama dua tahun. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya focus pada perbuatan pinjam meminjam uang, padahal seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dia akan memberikan keuntungannya dibagi dua kepada korban dan berjanji secepatnya mengembalikan uang pinjaman kepada korban.

Bahwa karena janji untuk memberikan keuntungan dan mengembalikan uang pinjaman itu sehingga korban menjadi percaya kemudian korban memberikan uang kepada Terdakwa. Majelis Hakim hanya melihat tentang perjanjian pinjaman uang, padahal dengan kasak mata kalau dihitung dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 yang lamanya hanya 13 (tiga belas) bulan (1 tahun, satu bulan) bukan 2 (dua) tahun.

Terdakwa telah beberapa kali melakukan pembayaran baik melalui transfer melalui Bank Mandiri, transfer melalui ATM bank Mandiri ke rekening saksi korban Hanny Latif mapun pembayaran melalui saksi Dhalan Satpam K-link dan terakhir pembayaran sebesar Rp. 28.873.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang sulit dibuktikan dipersidangan karena tidak ada bukti transfer yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya putusan tingkat pertama yang melepaskan Terdakwa sungguh sangat mencederai rasa keadilan.

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa karena perbuatan Terdakwa masuk kategori ranah perdata dan bukan pidana, maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan sebagai onslag van elle vervolging.

Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur dakwaan agar jelas tuntutan maka yang tidak terbukti, tetapi langsung mengambil pertimbangan dengan menyatakan perbuatan Terdakwa masuk kategori Perdata.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar KUHP yaitu pasal 160 ayat 1 huruf c, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

c. Apakah Pengadilan melampaui batas kewenangannya :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kurang sepadan dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini dimana Penyidik dan Penuntut Umum selalu mengkriminalisasikan perbuatan Perdata.

Hal ini menyebabkan hukum pidana terlalu sarat bebannya karena segala sesuatu selalu ditarik ke ranah pidana, padahal masih ada cara penyelesaian masalah tanpa harus menarik hukum pidana.

Bahwa pertimbangan ini bukan menjadi kewenangannya karena sudah melampaui batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Dra. Hj. Henny Latif adalah hubungan pinjam meminjam uang dari tanggal 8 Desember 2009 dan terakhir 6 Januari 2011 dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan pembayaran ;

Bahwa perbuatan Terdakwa belum melunasi pinjamannya kepada Dra. Hj. Henny Latif merupakan wanprestasi yang harus diselesaikan melalui Pengadilan perdata ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membebankan kepada biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./

H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M. Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 376 K /Pid/ 2013